

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, prasarana lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengguna jalan serta pengelolaannya. Adapun tujuan dari peraturan lalu lintas yaitu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, yang dapat diupayakan antara lain yaitu dengan peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan dan jaringan jalan, pemberian prioritas pada jenis kendaraan tertentu, penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan intra dan antara moda, mengatur penyediaan jasa-jasa angkut muatan, alat angkut dan biaya-biaya operasi kendaraan guna efisiensi transportasi lalu lintas.¹

Transportasi secara umum dapat dipahami sebagai suatu kegiatan berpindah atau berpindah dengan alat dari satu tempat ke tempat yang diinginkan, biasanya berupa barang atau orang. Karena masyarakat memintanya Ketika angkutan barang tinggi maka terbentuklah jasa transportasi. Pengiriman aktif Pada dasarnya memiliki dua fungsi utama: memenuhi kebutuhan transportasi dan merangsang pertumbuhan. Masalah pengiriman atau Transportasi merupakan masalah yang masih dihadapi negara-negara berkembang dan negara maju. Dan salah satu masalah yang ditemui di Indonesia saat ini melanggar peraturan mengenai barang berukuran besar dan kelebihan muatan. Pelanggaran angkutan kelebihan muatan ini disebut kelebihan beban. *Overloading* adalah kondisi dimana kendaraan kelebihan

¹ Kusuma Dewi, Moundi, "Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru"(,SkripsiRiau:Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau)2019,hal. 1

beban melebihi batas beban yang ditentukan. Sedangkan *Over Dimension* adalah Kondisi dimensi kendaraan tidak sesuai standar pabrik (direvisi). Terlalu besar dan kelebihan beban disebabkan oleh fakta itu dapat mengurangi biaya transportasi, menghemat biaya operasional kendaraan, biaya perijinan, pemungutan tol dan menghemat waktu perjalanan. Bahkan jika dengan mobil yang tidak memenuhi standar dan peraturan tersebut akhirnya tersedia menyebabkan kecelakaan dan kerusakan pada jalan yang dilalui kendaraan.²

Lalu lintas dan angkutan jalan raya merupakan hal yang harus menjadi transportasi nasional pembangunan sesuai dengan peranan menjaga keamanan, ketertiban dan memperbaiki arus lalu lintas untuk mendukung perekonomian negara. Di Indonesia Jenis kendaraannya banyak jadi jenis sarana transportasi. Dalam pengangkutan barang, ada batasan maksimal berat kendaraan bermotor Berat yang diijinkan (JBI) dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI) kendaraan bermotor berupa kereta tempelan atau kereta gandengan untuk melalui suatu ruas jalan. Besaran JBI dan JBKI untuk suatu kendaraan berdasarkan konfigurasi sumbu (Sumbu roda/ban) kendaraan dan kelas jalan dilalui yaitu sebagai berikut:

Dalam peraturan yang telah ditetapkan maka masalah penertiban truk bermuatan berlebih termasuk dalam urusan wajib Kementerian Perhubungan, Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pada Peraturan Daerah tersebut terdapat peraturan tentang jumlah berat maksimum yang diizinkan pada kendaraan bermuatan.

Masih banyaknya masalah pada lalu lintas yang terjadi pada kabupaten Blitar diantaranya adalah kendaraan truk yang

² Pratiwi, Dini Ayu, "Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Overloading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau", Skripsi. Riau(Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau) hal.2.2021

melebihi kapasitas muatan yang telah ditentukan, pelanggaran tersebut sudah dianggap biasa oleh para sopir kendaraan bermuatan dan menganggap sepele hal tersebut, sebagai contoh dari tahun 2018 hingga tahun 2023 masih banyak membawa muatan berlebih mengutip dari *jatimtribunnews.com* sebuah truk gandeng membawa pakan melebihi kapasitas sehingga bak belakang menyangkut gapura masuk desa Kalomayan kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar,³ kemudian mengutip dari *tvonenews.com* dari banyaknya sopir truk yang membawa muatan berlebih warga desa Binangun melakukan tanam pisang di jalan, jalan rusak dan berdebu dikarenakan truk bermuatan tebu yang melintas menuju pabrik gula melebihi tonase,⁴ *Blitarjatim.com* juga mengatakan total ada 300 kilometer jalan mengalami kerusakan terutama di Blitar selatan tepatnya desa Bakung, Binangun, Panggungrejo akibat dilintasi truk yang melebihi tonase seperti truk mengangkut kaolin,⁵ padahal pelanggaran tersebut dapat berdampak serius pada lalu lintas jalan seperti jalan yang menjadi berlubang, jika muatan tidak seimbang dapat mengakibatkan kecelakaan dan memperlambat lalu lintas.

Pada pasal 32 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan bahwa alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;

³ <https://jatim.tribunnews.com/2018/05/18/melebihi-muatan-truk-gandeng-tabrak-gapura-desa-di-wonodadi-blitar> dikutip 27 september 2023

⁴ <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/78599-protes-jalan-rusak-emak-emak-di-blitar-tanam-pohon-pisang-di-tengah-jalan>, diakses pada tanggal 27 september 2023

⁵ <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/jalan-rusak-di-blitar-capai-300-km-mayoritas-di-selatan/> dikutip tanggal 27 september 2023

- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas Jalan.

Berdasarkan Pasal 33 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang rancangannya. diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11.

Pada Pasal 34 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Akibat dari permasalahan truk bermuatan melebihi kapasitas ini dapat di rasakan di desa Butun Kecamatan Gandusari jembatan yang menghubungkan antar desa rusak terdapat lubang dan tidak segera ditindak lanjuti sehingga memperparah keadaan jembatan, Larangan melintas bagi kendaraan berat sudah di pasang di sekitar lokasi namun tetap saja banyak kendaraan berat yang lalu lalang di jembatan

tersebut hal ini dapat memperburuk keadaan jembatan. “Sampai sekarang, saya belum ada kabar atau kepastian dari pemdes soal perbaikan Jembatan Jetis ini,” ujar Santo, warga setempat.⁶

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan mengatakan, perbaikan Jembatan Jetis baru bisa dilakukan tahun depan. Musababnya, ada perubahan dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). “Perbaikan baru bisa dilakukan di awal tahun depan. Pelaksanaannya diperkirakan memakan waktu 4-5 bulan. Perbaikan Jembatan Jetis bakal memakan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar,” kata Hamdan. Dinas PUPR juga berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat dalam upaya pengaturan jumlah kendaraan yang melintas di jembatan. Teknisnya, jumlah warga yang melintas dibatasi sebanyak dua kendaraan dalam satu kali buka jalur.³

Dampak tersebut juga dirasakan oleh warga di wilayah selatan Blitar seperti di Kecamatan Bakung, Panggungrejo, Wates hingga Wonotirto. Kondisi kerusakan jalan ini pun bervariasi mulai dari sedang hingga berat. Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat total ada 300 kilometer jalan yang mengalami kerusakan. Selain minimnya dana perbaikan kerusakan jalan juga diakibatkan oleh banyaknya truk bermuatan berat yang mengangkut kaolin melebihi tonase dan melintas di sejumlah jalan baik di wilayah Blitar selatan maupun wilayah utara. Pemkab Blitar sendiri telah menyiapkan dana Rp97 miliar untuk proses perbaikan jalan di wilayah Blitar Utara dan Selatan selama 2023 ini. Dana tersebut masih akan mendapat tambahan dari pemerintah pusat. Meski memiliki dana yang cukup besar namun Dinas PUPR Kabupaten Blitar belum bisa

⁶ Beritajatim. <https://beritajatim.com/peristiwa/jembatan-jetis-blitar-berlubang-besar-dibiarkan-7-bulan/> diakses 26 september 2023

memperbaiki jalan yang memiliki kerusakan tingkat berat. Sebab, untuk perbaikan jalan tingkat berat harus dilakukan pengecoran beton.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2004 tentang Jalan,dari Undang-Undang tersebut dibagi beberapa jenis tingkatan jalan,masing-masing mempunyai daya kapasitas dukung yang berbeda-beda,semua telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.Dari munculnya kelas-kelas jalan di Indonesia prasarana masih mengikuti sarana kendaraan.Pemerintah belum mampu sepenuhnya menyediakan jaringan jalan dengan daya dukung.

Peningkatan Angkutan jalan di wilayah jalan alternatif di Blitar cukup signifikan hal itu tentu akan berdampak bagi kerusakan jalan yang disebabkan kendaraan angkutan barang membawa muatan melebihi tonase muatan,dalam peraturan daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berisi tentang peraturan tata cara muatan layak jalan uji kendaraan dan masih banyak pasal-pasal tentang Angkutan Jalan lainnya.

Menteri Perhubungan berkewajiban merumuskan, menetapkan, dan menjalankan kebijakan di bidang transportasi. Kebijakan ini menyangkut pelayanan, keselamatan, keamanan, peningkatan aksesibilitas, serta konektivitas sarana dan prasarana transportasi.Sehingga Kementerian Tersebut membentuk badan satu yaitu UPPKB(Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) untuk pengawasan muatan barang dengan menggunakan jembatan timbang selain melakukan pengawasan UPPKB juga akan melakukan penindakan sesuai pasal yang berlaku terhadap angkutan barang yang melakukan pelanggaran

⁷ Beritajatim <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/jalan-rusak-di-blitar-capai-300-km-mayoritas-di-selatan/> diakses pada 26 september 2023

pada batas muatan, dimensi kendaraan, tata cara muatan, masa uji kendaraan barang.

Tugas utama dari UPPKB jembatan timbang adalah mencegah kerusakan jalan yang disebabkan beban muatan melebihi tonase kapasitas berat jalan, apabila kendaraan muat barang yang melintasi UPPKB memiliki total nilai berat yang melebihi berat ketentuan yang berlaku, maka kendaraan itu tidak akan diperbolehkan melewati jalur jalan alternatif yang diawasi UPPKB, sehingga kendaraan angkutan barang harus menurunkan material muatan sampai total berat kendaraan dan muatan barangnya berada dibawah batasan nilai total berat yang telah ditentukan

Untuk itulah pemerintah membangun Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang berwenang memiliki tugas melakukan pengawasan dan penindakan angkutan jalan, UPPKB Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Jembatan Timbang tersebut berlokasi Di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Terkait penerapan pengawasan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah tersebut telah diterapkan atau masih banyak perlu pengawasan ketat atau tindakan kepada pihak yang berwenang.

Dari sekian macam-, macam transportasi truk kendaraan bermuatan barang yang berlebihan tonase ada pihak yang berkait melakukan pengawasan dan penindakan dengan menggunakan alat jembatan timbang yaitu unit kerja ini merupakan lembaga dibawah naungan Kementerian Perhubungan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor). UPPKB itu sendiri memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap kendaraan barang. Dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jaringan jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan atau tingkatan,

masing-masing mempunyai daya dukung yang berbeda-beda. Timbulnya kelas-kelas jalan di Indonesia karena pembangunan prasarana jalan masih mengikuti sarana kendaraan. Pemerintah belum mampu sepenuhnya menyediakan jaringan jalan dengan daya dukung yang sesuai dengan kebutuhan (demand), karena mengalokasikan dana yang terbatas bagi pengembangan pembangunan jaringan jalan baru termasuk pada daerah terisolir.

Maka dari itulah pemerintah membentuk lembaga tersebut dimana yang berfungsi melakukan pengawasan lalu lintas angkutan barang ditambah supaya menciptakan Zero Odol (*Over Dimension dan Overloading*) pengawasan tonase kendaraan sejenis barang yang diangkut ,penindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan sehingga menjaga kelayakan jalan perlu dilakukan penindakan berdasarkan berat tonase yang diizinkan di setiap kelas jalan dan pencatatan untuk melihat perkembangan arus kendaraan angkutan barang yang melalui jalan raya, dalam peningkatan keselamatan di jalan raya. Dari pihak UPPKB jembatan timbang tersebut melakukan operasi rutin setiap beberapa minggu, operasi tersebut dilakukan menunggu dari pihak atasan Peraturan tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Jika dilihat lebih lanjut dari Pasal 22 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan peraturan tersebut di Kabupaten Blitar banyak para sopir truk yang membawa muatan melebihi kapasitas tonase, sehingga penulis memutuskan untuk mengambil judul “ **Pengawasan Kementerian Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Melebihi Muatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Kabupaten Blitar)** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dari lembaga Kementerian Perhubungan UPPKB yang terkait pemerintah Kabupaten Blitar terhadap kendaraan truk yang melebihi muatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ?
2. Bagaimana kendala Kementerian Perhubungan UPPKB jembatan timbang Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan kendaraan angkutan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap truk yang bermuatan melebihi tonase kapasitas maksimal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan dari dari lembaga Kementerian Perhubungan UPPKB terhadap kendaraan truk yang melebihi muatan pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk mengetahui kendala Kementrian Perhubungan UPPKB jembatan timbang Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan kendaraan angkutan.
3. Untuk mengetahui dasar hukum islam dalam memberikan kemanfaatan dan keselamatan pada pengguna jalan dengan tujuan mencegah kemudharatan (kerusakan) jalan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmiah yang dapat untuk menambah bidang ilmu pengetahuan, serta juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau dasar untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar khususnya Dinas Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Terhadap Truk Melebihi Kapasitas Muatan Truk Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018.

b. Bagi Oknum Sopir Truk

Diharapkan seluruh oknum sopir truk dapat mengerti bahwasanya kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan yang membawa muatan melebihi batas dapat membahayakan pengguna jalan lain.

c. Masyarakat Terdampak

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Blitar tentang bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Terhadap Truk Melebihi Kapasitas Muatan Truk Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait dengan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Terhadap Truk Melebihi Kapasitas Muatan Truk

Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual

a. Pengawasan

Pengawasan adalah sebagai proses pengukur (measurement) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.⁸ Dalam hal lain juga upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya permasalahan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintah.

b. Tonase Muatan Truk

Truk adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk mengangkut barang. Truk biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dari mobil penumpang dan memiliki kapasitas muatan yang lebih besar. Truk digunakan untuk berbagai keperluan, seperti transportasi barang, pembangunan, dan industri. Kapasitas truk adalah jumlah muatan maksimum yang dapat dibawa

⁸ Nawawi (2000 : 115)

oleh truk tersebut. Kapasitas truk biasanya dinyatakan dalam satuan ton atau kilogram. Selain itu, kapasitas truk juga dapat dinyatakan dalam satuan kubik meter (CBM)⁹

c. UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor)

UPPKB adalah wewenang dari di bawah naungan Kementerian Perhubungan untuk melakukan fungsi pengawasan kendaraan muatan barang. Petugas UPPKB terdiri dari aparat sipildan pegawai Non Sipil Negara.

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini akan meneliti pengawasan dari pemerintah terhadap para sopir truk yang membawa muatan melebihi kapasitas Peraturan Daerah Blitar Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggara lalu lintas jalan atas pengurangan kerusakan jalan di daerah Blitar serta upaya pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran. Maka dari uraian tersebut peneliti akan menginterpretasikan data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian, dalam pembahasannya penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisionalitas, motto, dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, hingga pedoman transtilerasi.

BAB I Pada bab ini berisi tentang uraian Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian,

⁹ <https://www.deliveree.com/id/jenis-truk-dan-kapasitasnya-ukuran-dan-dimensi/diakses> pada 4 desember 2023

tujuan penelitian, kegunaan hasil, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. penelitian

BAB II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2018, landasan teori serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi Paparan Data dan Temuan Penelitian

BAB V Pembahasan berisi tentang pembahasan analisis hasil penelitian.

BAB VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.